

p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584

Vol. 2 No. 11 November 2023

**TINJAUAN TERHADAP ASAS KEADILAN ATAS KEBIJAKAN MANTAN
NARAPIDANA KORUPSI DALAM PENCALONAN LEGISLATIF**

Maysarah

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Email: meysmysrrh09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan terhadap asas keadilan atas kebijakan mantan narapidana korupsi dalam pencalonan legislatif beserta implikasinya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif secara kualitatif dengan bertumpu pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan pustaka dengan menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan terkait problematika mantan narapidana korupsi dalam pencalonan legislatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 telah memenuhi tiga konsepsi keadilan. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 adalah hadirnya revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Pemilihan Umum; Keadilan; Korupsi.

Abstract

This study aims to examine the review of the principle of justice on the policy of former corruption convicts in legislative candidacy and its implications for the General Election Commission (KPU). This research uses a qualitative normative juridical method by relying on a statutory approach and a literature approach by analyzing data obtained from literature studies related to the problematics of former corruption convicts in legislative candidacy. The results of this study state that the Constitutional Court Decision Number 12/PUU-XXI/2023 has fulfilled three conceptions of justice. The implication of the Constitutional Court Decision Number 12/PUU-XXI/2023 is the presence of a revision of the General Election Commission Regulation, namely General Election Commission Regulation Number 10 of 2023 concerning the Nomination of Members of the House of Representatives, Provincial Regional House of Representatives, and Regency / City Regional House of Representatives.

Keywords: Constitutional Court; National Elections; Justice; Corruption.

PENDAHULUAN

Permasalahan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia adalah maraknya korupsi pemilihan umum dalam bentuk pembelian pencalonan, pembelian suara, dan politik uang yang melahirkan korupsi jabatan. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar telah melaksanakan sejumlah pemilihan umum sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Untuk menciptakan pemilihan umum yang berkualitas, tidak hanya dilaksanakan melalui partisipasi publik dan penyelenggara yang berkualitas.

Berdasarkan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa salah satu syarat sebagai peserta pemilihan umum adalah tidak pernah dipidana

penjara berdasarkan putusan pengadilan. Lebih lanjut, bunyi Pasal 182 huruf g tersebut, “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, menyatakan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inkonstitusional, tidak berkekuatan hukum mengikat, dan mengubah bunyi pasal tersebut menjadi, (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Sebelum diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tersebut, berdasarkan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022, hanya syarat mantan terpidana untuk calon Dewan Perwakilan Daerah yang berlainan dengan jabatan lainnya, yakni kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perbedaan tersebut yang menjadikan adanya gugatan terhadap Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perbedaan syarat tersebut dirasa menimbulkan inkonsistensi, walau anggota legislatif sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tersebut maka persyaratan bagi mantan terpidana mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah menjadi sama.

Apabila meninjau sistem hukum di Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang diatur jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai menurut ketentuan UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan melihat kembali atas mantan narapidana korupsi dalam pencalonan legislatif maka hal tersebut jelas telah melanggar Pasal 18 D UUD 1945 yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah pertama, tinjauan terhadap asas keadilan atas kebijakan mantan narapidana korupsi dalam pencalonan legislatif. Kedua, bagaimana implikasinya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif secara kualitatif dengan bertumpu pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan pustaka dengan menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan terkait problematika mantan narapidana kejahatan korupsi sebagai bakal calon legislatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Terhadap Asas Keadilan atas Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi dalam Pencalonan Legislatif

Berdasarkan teori Gustav Radbruch, hukum pada dasarnya memiliki keharusan untuk memiliki tiga nilai dasar yaitu, kepastian hukum yang membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum yang membahas sudut filosofis, dan kemanfaatan hukum yang membahas mengenai nilai guna dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum memiliki istilah *schereit des rechts selbst*, dimana kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Asas kepastian hukum juga memiliki empat faktor berdasarkan Gustav Radbruch antara lain:¹

¹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 292-293.

1. Faktor berupa Peraturan Perundang-undangan yang bersifat positif.
2. Didasarkan pada fakta.
3. Fakta perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan.
4. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Selain teori Gustav Radbruch tersebut, terdapat pendapat lain terkait definisi kepastian hukum oleh Utrecht antara lain:²

1. Terdapat suatu peraturan yang memiliki sifat umum yang membuat seseorang tahu perbuatan apa dan bagaimana yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Terdapat suatu keamanan hukum bagi seseorang dari tindak kesewenangan pemerintah.

Berdasarkan kedua teori oleh Gustav Radbruch dan Utrecht tersebut didapati bahwa hukum terdiri atas Peraturan Perundang-undangan yang bersifat positif dan umum yang membuat seseorang tahu perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan berdasarkan pada fakta yang diuraikan secara rinci. Sehingga, segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan.³

Lebih lanjut, berdasarkan pendapat John Rawls, asas keadilan terdiri dari struktur dasar masyarakat sebagai subjek utamanya dengan keadilan dalam institusi sosial adalah kebajikan dan kebenaran tertinggi dalam sistem pemikiran. Hal tersebut memiliki arti apabila tidak sesuai dan tidak selaras dengan keadilan, maka hukum harus diubah atau ditolak, karena hukum atau lembaga adalah bagian yang mengatur untuk mencapai keadilan. Hukum yang menyimpang dari keadilan akan mengarah pada kesewenang-wenangan dan penindasan secara terstruktur.⁴

Prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls adalah terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (equal liberties). Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif yaitu terciptanya keuntungan maksimum yang beralasan untuk setiap orang termasuk bagi pihak yang lemah, sehingga menciptakan apa yang namanya keadilan bagi semua orang.⁵ John Rawls juga mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan posisi asli (original position) dan selubung ketidaktahuan (veil of ignorance).⁶

Terdapat tiga konsepsi keadilan menurut John Rawls, yakni: Pertama, maximisation of liberty (maksimalisasi kebebasan). Kebebasan hanya tunduk pada pembatasan yang dimaksudkan untuk melindungi kebebasan itu sendiri. Konsepsi kebebasan mengakui adanya hak-hak dasar, seperti: hak bebas berbicara dan berorganisasi, hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan publik, hak kebebasan berpikir, hak untuk memiliki harta benda pribadi, kebebasan dari penangkapan/penahanan secara sewenang-wenang. Hak-hak tersebut tidak boleh dikorbankan atas alasan kepentingan masyarakat atau negara. Kedua, equality for all (kesetaraan untuk semua). Kebebasan dalam berkehidupan sosial dan dalam distribusi (pembagian) sumber daya sosial (social goods), hanya tunduk pada pengecualian bahwa ketidaksetaraan dibolehkan jika hal itu menghasilkan manfaat paling besar bagi mereka yang paling tidak sejahtera dalam masyarakat.

² Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 136.

⁴ Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls (Yogyakarta: Kanisius, 2005).

⁵ John Rawls, Teori Keadilan terjemahan Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 53.

⁶ Pan Mohammad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, hlm. 140.

Ketiga, kesetaraan dalam kesempatan dan penghapusan ketidaksetaraan dalam kesempatan berdasarkan kekayaan dan kelahiran.

Teori keadilan John Rawls mengakui manusia sebagai person moral, yang memiliki sifat rasional, bebas dan sama.⁷ Terdapat gagasan John Rawls mengenai prinsip-prinsip keadilan yang dikenal dengan posisi asli (original position).⁸ Prinsip posisi asli menekankan pentingnya prinsip-prinsip utama keadilan sebagai bagian mendasar dalam melakukan suatu kerja sama sosial. Prinsip tersebut diharapkan mendukung suatu pembagian yang adil seperti pendapatan dan kekayaan, kebebasan dan kesempatan, serta peluang bagi perlindungan. Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum yang dalam hal ini adalah konsumen dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁹

Kejahatan korupsi sendiri merupakan kejahatan yang luar biasa dikarenakan dapat menyebabkan kemiskinan pada suatu negara sehingga pantas menjadi musuh bersama dan internasional.¹⁰ Kejahatan luar biasa tersebut terjadi apabila terdapat penyalahgunaan jabatan publik demi kepentingan pribadi, menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar kode etik. Suatu perbuatan dapat dikatakan kejahatan korupsi apabila memenuhi beberapa syarat seperti termotivasi, kesempatan, niat, serta risiko korupsi. Kejahatan korupsi tersebut pada dasarnya bersinggungan dengan ikhtiar dalam menegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan semangat kedaulatan rakyat. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka seseorang yang melakukan kejahatan korupsi maka diharuskan untuk mendapatkan perlakuan khusus karena telah melakukan kejahatan luar biasa.

Permasalahan saat ini, mantan narapidana kejahatan korupsi dianggap memiliki hak politik yang sama dengan warga negara yang lain, suatu hak yang dijamin oleh konstitusi. Pelarangan mantan narapidana kejahatan korupsi untuk mendaftar sebagai bakal calon legislatif tidak beralasan dan belum tentu korupsi lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan perlakuan khusus tersebut dengan mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 7 ayat (1) huruf g peraturan tersebut menyatakan bahwa bakal calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Walau demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan hal tersebut inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum mengikat sehingga pada tanggal 28 Februari 2023 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, inkonstitusional, tidak berkekuatan hukum mengikat, dan mengubah bunyi pasal tersebut menjadi, (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang

⁷ Andre Ata Ujan, *Op. Cit.*, hlm. 38.

⁸ Pan Mohammad Faiz, *Loc. Cit.*

⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

¹⁰ Muhammad Jufri, *Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI Jakarta*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 54-55.

berkuasa. (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Sebelum diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tersebut, berdasarkan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022, hanya syarat mantan terpidana untuk calon Dewan Perwakilan Daerah yang berlainan dengan jabatan lainnya, yakni kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perbedaan tersebut yang menjadikan adanya gugatan terhadap Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perbedaan syarat tersebut dirasa menimbulkan inkonsistensi, walau anggota legislatif sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tersebut maka persyaratan bagi mantan terpidana mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah menjadi sama.

Apabila dikaitkan dengan konsepsi keadilan dengan negara konstitusional, manusia tidak memiliki kekuasaan untuk memerintah dan justru hukumlah yang merupakan posisi tertinggi dalam kehidupan bernegara. Sehingga hukum mempunyai makna kesatuan hierarki dalam tatanan norma hukum saja karena puncaknya adalah konstitusi. Negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi. Sehingga, negara sebagai pemegang kewajiban pemenuhan keadilan memiliki tugas untuk penegakan melalui Undang-Undang, pembentukan pengadilan HAM, pembentukan pemerintah komisi nasional, dan penegakan melalui proses pendidikan.¹¹

Berdasarkan hal tersebut maka legitimasi mantan narapidana kejahatan korupsi untuk berpartisipasi dalam pemilu sebagai bakal calon legislatif tidak menjadi masalah dengan pemenuhan keadilan dalam pemilihan umum merupakan representasi dari demokrasi. Adapun tiga ukuran pemilihan umum untuk dapat dikatakan memiliki integritas dan menjunjung keadilan adalah:¹²

1. Menghormati keadilan hak asasi manusia atas perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik;
2. Menghargai keadilan hak asasi manusia melalui kesetaraan dihadapan hukum dan penegakannya tidak boleh sewenang-wenang bagi warga negara sehingga pemerintah wajib bertanggungjawab; dan
3. Pemerintah mewakili masyarakat untuk menyelenggarakan pemilu yang berintegritas dilihat dari prinsip, standar, hak dan peraturan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, secara substansial dapat dijabarkan menjadi dua. Pertama, tidak terdapat larangan mantan narapidana kejahatan korupsi untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif pada pemilihan umum apabila merujuk Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Pemilu. Kedua, norma hukum Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang melarang bakal calon legislatif mantan narapidana kejahatan korupsi maju pemilihan umum bertentangan dengan Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana peraturan di bawah Undang-Undang berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Sehingga, KPU dinilai ceroboh membentuk pengaturan sendiri tanpa melihat hierarki peraturan perundang-undangan di atasnya.¹³

Penyelenggaraan pemilihan umum harus menjunjung keadilan dan integritas tinggi. Selain itu, kesalahan KPU adalah pengaturan yang melarang narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif lebih rendah di bawah Undang-Undang Pemilu. Sudah semestinya

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 152-162.

¹² Komisi Global Untuk Pemilihan Umum, 2012, Pendalaman Demokrasi: Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia, Demokrasi dan Keamanan, September, hlm. 6.

¹³ Ahmad Zazili, 2012, Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Rigth to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 1, hlm. 34.

pengaturan pembatasan hak politik seorang warga negara dimuat dalam tingkatan Undang-Undang. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan hierarkinya tidak dapat bertentangan maka Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai aturan lebih rendah tidak boleh mengatur yang tidak ada dalam Undang-Undang Pemilu karena lebih tinggi kedudukannya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri perlu berpedoman pada asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal salah satunya ialah Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula atau dikenal dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*.¹⁴ Apabila KPU tetap ingin menghilangkan hak pilih maka harus melihat pertimbangannya yaitu ketidakcakapan dan ketidakmungkinan karena dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Padahal, pemilihan umum harus dijunjung secara adil dan demokratis dimana harus menjamin warga negara mendapatkan hak memilih dan hak dipilih.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 pun telah memenuhi tiga konsepsi keadilan menurut John Rawls. Pertama, konsepsi kebebasan dengan mengakui adanya hak-hak dasar seperti hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan publik dimana hak tersebut tidak boleh dikorbankan atas alasan kepentingan masyarakat atau negara. Kedua, kesetaraan untuk semua dengan ketidaksetaraan dibolehkan apabila hal tersebut menghasilkan manfaat paling besar bagi mereka yang paling tidak sejahtera dalam masyarakat. Ketiga, kesetaraan dalam kesempatan dan penghapusan ketidaksetaraan dalam kesempatan berdasarkan kekayaan dan kelahiran.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Terhadap Komisi Pemilihan Umum

Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, setelah dibatalkannya pengaturan pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ialah melegalkan mantan terpidana apapun mencalonkan diri sebagai calon legislatif. KPU menindaklanjuti hal tersebut dengan membuat Surat Edaran kepada KPU Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai bakal calon legislatif merupakan narapidana yang tidak terbatas pada kejahatan kasus korupsi saja namun, berlaku untuk semua pelaku kejahatan baik seksual terhadap anak, dan bandar narkoba diizinkan untuk mencalonkan sebagai kandidat wakil rakyat.

Implikasi atas diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang membatalkan larangan narapidana korupsi menjadi bakal calon legislatif adalah KPU harus melakukan penyesuaian isi putusan MK dengan Peraturan KPU dengan cara revisi. Adapun tahapan revisi Peraturan KPU meliputi uji publik dan konsultasi dengan DPR serta pemerintah untuk memastikan kesesuaian hasil revisi putusan MK dan penetapan dilakukan oleh KPU serta disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum wajib untuk mengambil langkah dengan melakukan revisi putusan MK terhadap Peraturan KPU. Putusan MK merupakan bagian dari norma hukum berkekuatan mengikat sama dengan Undang-Undang. Subtansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 terhadap pengaturan membatasi hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam Undang-Undang, bukan diatur di bawah Undang-Undang. Oleh sebab itu, mengantisipasi pemilu yang akan datang terkait pembatasan hak politik ini diperlukan kajian terlebih dahulu yang didasarkan pada asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 92.

Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 17 April 2023 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengesahkan revisi peraturan KPU. Peraturan tersebut adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun bunyi Pasal yang telah direvisi adalah Pasal 11 ayat (1) huruf g yang berbunyi, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Dengan adanya revisi tersebut, keadilan telah tercapai dengan sewajarnya dengan adanya frasa “telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.” Hal tersebut dapat diartikan bahwa KPU mengizinkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi yakni lima tahun setelah keluar dari penjara.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 telah memenuhi tiga konsepsi keadilan. Pertama, konsepsi kebebasan dengan mengakui adanya hak-hak dasar seperti hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan publik dimana hak tersebut tidak boleh dikorbankan atas alasan kepentingan masyarakat atau negara. Kedua, kesetaraan untuk semua dengan ketidaksetaraan dibolehkan apabila hal tersebut menghasilkan manfaat paling besar bagi mereka yang paling tidak sejahtera dalam masyarakat. Ketiga, kesetaraan dalam kesempatan dan penghapusan ketidaksetaraan dalam kesempatan berdasarkan kekayaan dan kelahiran. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 adalah hadirnya revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

BIBLIOGRAFI

- Ahmad Zazili, 2012, Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Rigth to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 1.
- Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls (Yogyakarta: Kanisius, 2005).
- Jimly Asshiddiqie, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Press.
- John Rawls, Teori Keadilan terjemahan Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Komisi Global Untuk Pemilihan Umum, 2012, Pendalaman Demokrasi: Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia, Demokrasi dan Keamanan, September.

Muhammad Jufri, Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI Jakarta*, Vol. 8, No. 1, 2023.

Pan Mohammad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011).

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.